



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1255/M.SM.02.00/2024, tanggal 23 September 2024, hal; Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kelas Jabatan di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Evaluasi Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
5. Kelas Jabatan adalah tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas dan tanggung jawab pencapaian kinerja kabupaten, kinerja perangkat daerah secara berjenjang dan mengkoordinir, monitoring, *coaching* dan konseling terhadap kinerja individu yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kelas jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas dan tanggung jawab pencapaian kinerja daerah, kinerja perangkat daerah secara berjenjang sesuai dengan jabatan keahlian/ketrampilan dan memberikan supervisi, monitoring, *choaching* dan konseling terhadap jenjang jabatan fungsional tertentu dibawahnya dalam menunjang kinerja organisasi.

- (3) Kelas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas dan tanggung jawab pencapaian kinerja daerah, kinerja perangkat daerah dibawah koordinasi administrator/pengawas sesuai dengan tanggung jawab kinerja individu.

Pasal 4

- (1) Standart kualifikasi dan kompetensi pada kelas jabatan tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi kelas jabatan fungsional umum yang menduduki kelas jabatan tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dapat dilaksanakan evaluasi dan pembinaan oleh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan kepegawaian.
- (3) Bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan supporting (petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi atau jabatan supporting lainnya) dikelompokkan dalam jabatan Operator Layanan Operasional dengan kelas jabatan yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja, kualifikasi pendidikan dan hasil *asessement* dalam jabatan sebelumnya sampai dengan ketetapan jabatan selanjutnya.
- (4) Pada jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum yang belum masuk dalam Kelas Jabatan dapat dikelompokkan dalam jabatan sebelumnya dan kelas jabatan yang sejenis sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja dengan menunggu proses evaluasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengusulkan jabatan baru kepada Bupati melalui Bagian Organisasi untuk dilakukan validasi evaluasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pada Jabatan Fungsional Tertentu yang belum tersedia jabatan masih mengacu pada kelas jabatan sebelumnya atau pada kelas jabatan yang setara dengan beban tugasnya sambil menunggu proses pengajuan kelas jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila hasil evaluasi ditemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak sesuai dengan syarat jabatan yang diduduki dapat dilakukan evaluasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana pola karier dan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 71